



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENGATURAN JABATAN KEPALA DESA**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa adanya beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa masih bersifat umum sehingga menimbulkan penafsiran ganda dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa masih adanya beberapa hal yang berkaitan jabatan kepala desa yang belum diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga perlu diatur tentang jabatan kepala desa tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu diatur Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengaturan Jabatan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGATURAN JABATAN KEPALA DESA.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah calon yang berhak dipilih dari Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
14. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
15. Putra Desa adalah orang yang dilahirkan dan dibesarkan di desa yang bersangkutan.
16. Kampanye adalah kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih sebagai Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari perangkat Kecamatan dan Muspika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
21. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.

24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan pada hari pemungutan suara.

BAB II

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 2

Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diberikan penjelasan adalah :

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf c : berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan foto copy STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Yang dimaksud dengan dan/atau sederajat, adalah :

- 1) Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sekolah keagamaan lainnya.
- 2) Ujian Persamaan Paket B.

Dalam hal calon tidak bisa melengkapi persyaratan foto copy STTB yang telah dilegalisir, maka pada saat pendaftaran dan ujian Penyaringan Bakal Calon harus membawa STTB atau ijasah aslinya dan Panitia Pilkades membuat pernyataan bermaterai bahwa pada saat mendaftar telah menunjukkan STTB atau ijasah aslinya tersebut ;

- b. Pasal 7 ayat 1 huruf d : berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Yang dimaksud dengan pasal ini adalah usia pada saat yang bersangkutan mendaftar, dan sebagai dasar penentuan usia dilihat dari tanggal lahir yang tercantum dalam ijasah bukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

- c. Pasal 7 ayat 1 huruf h : mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desanya.

Yang dimaksud dengan pasal ini bersifat relatif, maksudnya bukan berarti yang bersangkutan mengetahui semua hal di desanya dan juga bukan berarti harus dikenal oleh seluruh masyarakat di desanya ;

- d. Pasal 7 ayat 1 huruf i : bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan berdomisili dari Kepala Desa.

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan saat yang bersangkutan mendaftar, terhitung sejak yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk di desa tersebut ;

- e. Pasal 7 ayat 3 : Syarat bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o Pasal ini, maka Pejabat Kepala Desa tersebut harus mengundurkan terlebih dahulu dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa baru.
Yang dimaksud dalam pasal ini adalah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka setelah Penjabat Kepala Desa mengundurkan diri, ditunjuk Sekretaris desa atau salah satu kepala urusan di desa tersebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa ;
- f. Pasal 7 ayat 4 : Pegawai Negeri atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga harus memiliki Surat Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan pasal ini adalah :

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil : Persetujuan dari Bupati Kutai Timur secara berjenjang.
 - 2) Bagi anggota TNI: Persetujuan dari Dandim Kutai Timur secara berjenjang.
 - 3) Bagi anggota POLRI : Persetujuan dari Kapolres Kutai Timur secara berjenjang.
- g. Pasal 13 ayat 2 : Anggota BPD yang menjadi panitia pemilihan dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan non aktif kepada pimpinan BPD.

Yang dimaksud dengan pasal ini adalah : bahwa bagi Badan Permusyawaratan Desa (Ketua, Wakil, Sekretaris maupun Anggota apabila mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan surat cuti dari Camat, hal ini juga berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkatnya yaitu harus mendapatkan cuti dari Camat, kecuali bagi Penjabat Kepala Desa diharuskan mengundurkan diri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf o ;

- h. Pasal 17 ayat 1 : Bagi Kepala Desa yang sedang menjabat akan melakukan kampanye, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus mengajukan cuti. Selanjutnya Pasal 17 ayat 2 : Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kutai Timur.

Yang dimaksud dengan pasal ini adalah: bahwa untuk menjaga netralitas dan kelancaran pelaksanaan Pilkades, maka bagi Kepala Desa dan Perangkatnya serta Badan Permusyawaratan Desa yang sedang menjabat dan berkeinginan untuk menjadi Calon Kepala Desa, maka pada saat yang bersangkutan mendaftar sudah memperoleh surat cuti dimaksud dan dilampirkan dalam berkas pencalonannya, pemberian Cuti oleh Camat tersebut waktunya adalah yang jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal kampanye yang dibuat oleh Panitia Pilkades. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa pada saat yang bersangkutan cuti, ditunjuklah Plt Kepala Desa yang mekanismenya sebagaimana diuraikan pada Pasal 5 Peraturan ini.

BAB III

PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan Pasal 10, 12 dan 14, maka disimpulkan bahwa untuk menciptakan netralitas dalam pelaksanaan ujian penyaringan, maka pelaksanaan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Tim Ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten meliputi kegiatan Penyiapan Soal, pemeriksaan hasil jawaban, pelaksanaan wawancara dan penetapan hasil jawaban soal dan wawancara ;
- (2) Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah Persyaratan Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Persyaratan hasil ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 12 Perda Nomor 7 Tahun 2007 ;
- (3) Bobot penilaian ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa tertulis dan wawancara adalah sama yaitu dari 0 sampai 100 ;

- (4) Materi ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa tertulis telah disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 7 Tahun 2007, sedangkan materi wawancara meliputi : Visi dan Misi, Program Kerja, Pengetahuan Umum Bidang Pemerintahan Desa, Pengetahuan Umum Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Pengetahuan Umum Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pengetahuan Umum Bidang Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa dan Penilaian Lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- (5) Hasil ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dibuat dalam suatu berita acara dan ditandatangani oleh Tim ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang bertugas serta di ketahui dan disetujui oleh Ketua atau Wakil Tim Ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kutai Timur.
- (6) Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan lulus ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa apabila nilai rata-rata keseluruhan dari ujian tertulis dan wawancara yang diperoleh adalah 50 (lima Puluh).
- (7) Apabila hasil ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang Bakal Calon yang lulus maka Panitia Pilkades melakukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 7 hari dan bila tidak ada yang mendaftar bisa memperpanjangnya sampai tiga kali masa pendaftaran sehingga maksimal masa waktu pendaftaran 28 hari, dan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala tidak boleh mendaftar kembali.
- (8) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang baru mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini harus mengikuti ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan apabila ternyata Bakal Calon Kepala Desa yang baru tersebut tidak lulus maka panitia melakukan maksimal dua kali lagi pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan apabila ternyata juga dalam masa dua Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tersebut tidak ada Bakal Calon Kepala Desa yang lulus ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pilkades dapat membuat berita acara penetapan Calon Tunggal berdasarkan hasil tahapan-tahapan pendaftaran yang telah dilakukan oleh Panitia untuk disampaikan kepada BPD guna ditindaklanjuti oleh BPD dalam mengusulkan penetapan Calon Tunggal tersebut kepada Camat yang nantinya akan diteruskan oleh Camat untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB IV
JABATAN KEPALA DESA

Pasal 4

Sebutan jabatan kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa, yaitu kepala pemerintah desa yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan kepala desa dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang.
2. Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Desa), yaitu kepala pemerintah desa yang diusulkan melalui hasil musyawarah BPD, direkomendasikan/ditindaklanjuti oleh Camat dan ditetapkan melalui keputusan Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
3. Pelaksana Tugas Kepala Desa (Pit. Kepala Desa) yaitu kepala pemerintah desa yang karena jabatannya yang ditunjuk dari sekretaris desa atau salah satu kepala urusan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan kepala desa, berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 58, maka disimpulkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun atau maksimal 6 tahun 3 bulan dihitung sejak tanggal pelantikan apabila Pilkades berjalan tidak tepat waktu ;
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Desa), berdasarkan Pasal 52, 55 dan Pasal 58, maka disimpulkan bahwa masa jabatan Penjabat kepala desa adalah paling lama 6 bulan terhitung sejak masa berlakunya SK Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan dan paling lama 1 (satu) bulan dalam masa jabatannya sudah dapat memfasilitasi terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa (Pit. Kepala Desa) bersifat sementara untuk mengisi kesosongan jabatan kepala pemerintah desa sampai ditetapkannya Penjabat Kepala Desa atau sampai dilantiknya Kepala Desa definitif.

(4) Pelaksana Tugas Kepala Desa (Plt. Kepala Desa) ditetapkan karena Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak bersedia melaksanakan tugas sebagai kepala desa
- d. Masa Jabatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa telah berakhir.

BAB V

PENUTUP

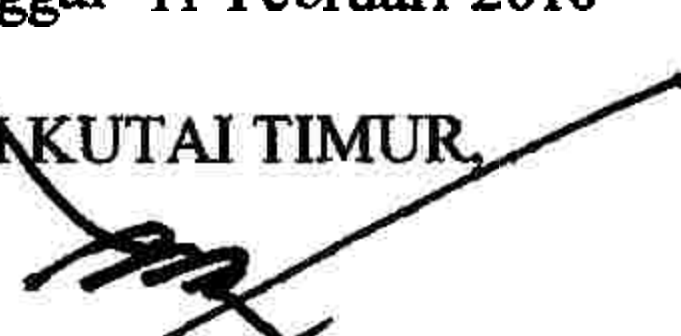
Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Februari 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,


H.ISRANNOOR